



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi – Grobogan Telp. (0292) 421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
Nomor : 421.1/ A50 /B/2011

TENTANG
PERSETUJUAN / IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

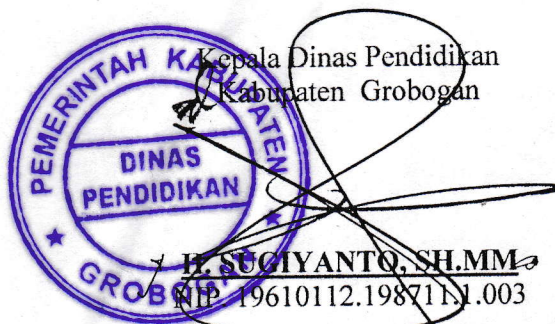
- Menimbang : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Taman kanak-kanak Kandangrejo No. 20/TK-DW/IX/2010 Tanggal 24 September 2010
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kec. Klambu No. 423.5/6.25 /2010 Tanggal 24 September 2010
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita II Kandangrejo
2. Alamat : Desa Kandangrejo Kec. Klambu Kab. Grobogan
3. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- KEDUA : Taman kanak-kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 7 Pebruari 2011



Tembusan ini dikirim kepada :

1. Bupati Grobogan
2. Camat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan